KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP 2025

panganbiru 08 POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TRIWULAN II TAHUN 2025

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL

BPPSDM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tegal, 03 Juli 2025

Kepala Sekolah

Henry Iskandar Madyantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Visi dan Misi SUPM Tegal 5

1.3. Tujuan 5

1.4. Dasar Hukum 6

BAB II .....

2.1 .....

BAB III PENUTUP 4

3.1. Rekomendasi 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU mengarahkan seluruh badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar arus informasi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik.

PPID menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.

Kehadiran PPID di SUPM Tegal memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Kemampuan PPID tidak hanya dalam membuka dan menyampaikan informasi tetapi dapat juga menjadi pusat riset data dan informasi yang dikelola secara otonom. Hal ini dapat dipandang penting, mengingat posisi data dan dokumentasi menjadi dasar dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika informasi tidak diberikan, maka dapat memunculkan sengketa informasi dari pemohon informasi.

1.2. Visi dan Misi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal

Visi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal:

Menghasilkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan tingkat menengah yang kompeten

Misi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal:

1. Peningkatan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berbasis kerjasama industri
2. Membangun sistem SUPM Tegal berbasis digital/teknologi Informasi
3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan organisasi
4. Peningkatan jaminan mutu kelembagaan SUPM Tegal melalui Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui peningkatan tatakelola pemerintahan di lingkungan pendidikan kelautan dan perikanan

1.3. Tujuan

1. Untuk memperoleh informasi masukan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan SUPM Tegal.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di SUPM Tegal.
3. Sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti dan perbaikan layanan pengaduan masyarakat.

1.4. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

BAB II
PELAKSANAAN PERMOHONAN INFORMASI

2.1 Pelaksanaan Permohonan Informasi

Pelaksanaan tindak lanjut laporan dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

1. Pemohon membutuhkan informasi terkait SUPM Tegal
2. Melakukan registrasi pemohon terlebih dahulu pada aplikasi PPID KKP melalui menu Permohonan Informasi, sub-menu Registrasi Pemohon;
3. Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
4. Apabila data pemohon sudah lengkap, pemohon akan menerima email konfirmasi dari PPID, bahwa pemohon sudah terdaftar dan telah bisa mengajukan permohonan informasi

Untuk lebih jelas lihat gambar prosedur dibawah ini :

2.2 Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur pelaksanaan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut :

Keterangan :

- Pemohon membutuhkan informasi terkait SUPM Tegal
- Melakukan registrasi pemohon terlebih dahulu pada aplikasi PPID KKP melalui menu Permohonan Informasi, sub-menu Registrasi Pemohon;
- Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
- Apabila data pemohon sudah lengkap, pemohon akan menerima email konfirmasi dari PPID, bahwa pemohon sudah terdaftar dan telah bisa mengajukan permohonan informasi

2.3 Tim Penanganan Permohonan Informasi

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	PPID UPT/Pelaksana
2	Ubaidillah, S.Pd	Koordiantor PPID
3	Deni Reksa	Sekretaris PPID
4	Januar Ady Priatama, Amd. Kom	Petugas Pelayanan
5	Mutiara Fitrah, S.I.Kom.	Petugas Pelayanan

2.4 Sarana Pengaduan

Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal bagi masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi antara lain:

- Ruang Pelayanan/Ruang Publik dan layanan informasi yang berada didepan kantor SUPM Tegal Jl. Martoloyo No 22 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah.
- Meja Layanan yang berada diarea ruang pelayanan public dan informasi
- Pelayanan Langsung melalui telefon/sms/wa pada no. Hp. 085867622454
- Website https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/

2.5 Pelaksanaan Penanganan Permohonan Informasi

SUPM Tegal memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh permohonan dari masyarakat terkait permasalahan pelayanan pendidikan menengah KP. Secara umum, layanan pengaduan dan permintaan informasi yang masuk diinput pada website https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/ oleh Admin UPP selama bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Rekap Penaganan Pelayanan Informasi SUPM Tegal Tahun 2025

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tidak Ada Permintaan Informasi	Tidak Ada Permintaan Informasi	1 Permintaan Informasi	Tidak Ada Permintaan Informasi	Tidak Ada Permintaan Informasi	Tidak Ada Permintaan Informasi						

BAB III
HASIL MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Prosedur Permohonan Informasi

Pelaksanaan penanganan permohonan informasi telah sesuai dengan prosedur permohonanyang telah ditetapkan sehingga kecepatan pengelolaan permohonan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3.2 Tim Penanganan Pengaduan

Tim penanganan permohonan informasi SUPM Tegal yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 203 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan di SUPM Tegal telah melakukan tugasnya sesuai dengan kedudukan dalam tim, Seluruh laporan baik yang bersifat pengaduan maupun permintaan informasi secara cepat ditindaklanjuti oleh tim, namun seluruh tim penanganan pengaduan belum pernah mengikuti pelatihan terkait penanganan pengaduan sehingga perlu adanya pelatihan terkait peningkatan kompetensi penanganan pengaduan.

3.3 Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan berupa Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan/Ruang Publik, Pelayanan Langsung melalui telefon/sms/wa, Website https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/ telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sarana tersebut rutin dilakukan perawatan dan pengecekan setiap hari untuk mengetahui adanya pengaduan atau permintaan informasi yang masuk melalui masing-masingsarana tersebut.

3.4 Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Pelaksanaan penanganan pengaduan telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mulai dari pengecekan sarana pengaduan secara rutin, input data pelaporan atau permintaan informasi yang masuk melalui masing-masing sarana tersebut serta menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi penanganan pengaduan pada Semester IV Tahun 2024 yaitu Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan.

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil monitoring mengenai Permohonan Informasi selama Triwulan II tahun 2025 **Tidak Terdapat Permohonan Informasi**

4.1 Rekomendasi

Peningkatan kualitas penanganan Permohonan harus didukung dengan berbagai aspek salah satunya ditangani oleh tim yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kedudukan dalam tim tersebut. Perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan terkait peningkatan kompetensi penanganan pengaduan sehingga dapat mempertahankan dan menambah kualitas tim yang menangani penanganan pengaduan di SUPM Tegal.

4.2 Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi penanganan pengaduan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan pelayanan informasi yang diberikan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan, SUPM Tegal senantiasa melakukan peningkatan kualitas dan koordinasi yang baik anta bagian layanan. Hal ini dibuktikan dari ketepatan waktu penyelesaian penanganan pengaduan telah sesuai denganjangka waktu yang telah ditetapkan dan pada Website https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/ seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan telah tuntas secara keseluruhan.

Lampiran

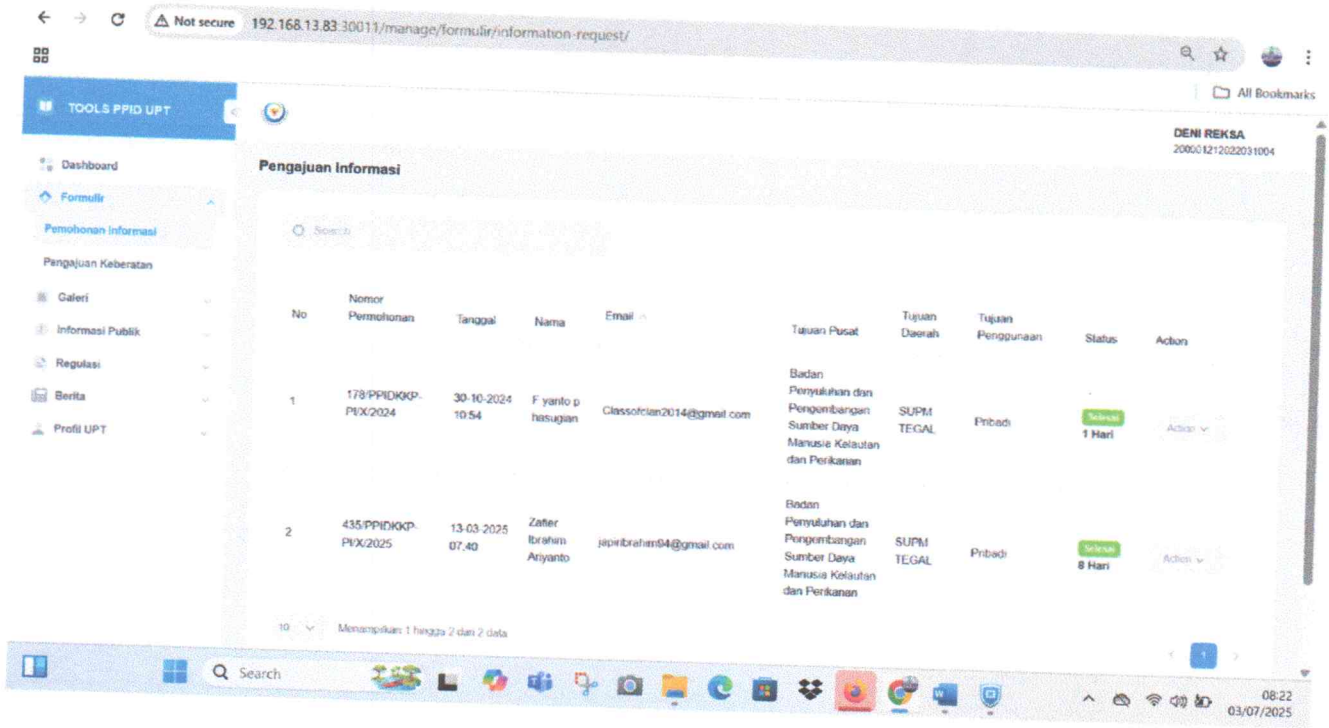
Not secure
192.168.13.83:30011/manage/formulir/information-request/
All Bookmarks
TOOLS PPID UPT
DENI REKSA
2000012120220310O4
Dashboard
Formulir
Pemohonan Informasi
Pengajuan Keberatan
Galeri
Informasi Publik
Regulasi
Berita
Profil UPT
Pengajuan Informasi
Search:
No
Nomor Permohonan
Tanggal
Nama
Email
Tujuan Pusat
Tujuan Daerah
Tujuan Penggunaan
Status
Action
1
178/PPIDKKP-PI/X/2024
30-10-2024 10:54
F yanto p hasugian
Classofcian2014@gmail.com
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
SUPM TEGAL
Pribadi
Selesai
1 Hari
Action
2
435/PPIDKKP-PI/X/2025
13-03-2025 07:40
Zafier Ibrahim Ariyanto
japribrahim94@gmail.com
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
SUPM TEGAL
Pribadi
Selesai
8 Hari
Action
10
Menampilkan 1 hingga 2 dari 2 data
1
Search
08:22
03/07/2025